



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE
NOMOR 340 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
SE-KECAMATAN ULUMANDA KABUPATEN MAJENE UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Kepala Desa Kabiraan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
7. Keputusan Kepala Desa Sambabo Nomor 01.031/KEP-DES/V/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sambabo Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Tandeallo Nomor 067/DST/V2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tandeallo Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene

dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

9. Keputusan Kepala Desa Popenga Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Popenga Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Panggalo Nomor 36/SK/DSP/V/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Panggalo Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
11. Keputusan Kepala Desa Salutambung Nomor 31/SK/KEP-DES/V/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Salutambung Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
12. Keputusan Kepala Desa Ulumanda Nomor 56/DSU/SK/V/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ulumanda Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN ULUMANDA KABUPATEN MAJENE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa, atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Majene Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Majene

Pada tanggal 03 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUNAWIR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
NOMOR 340 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN
ULUMANDA KABUPATEN MAJENE UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
SE-KECAMATAN ULUMANDA KABUPATEN MAJENE UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KECAMATAN ULUMANDA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN
1	SAENI	L	ULUMANDA	KABIRAAN	SEKRETARIS
2	JUNAEDI	L	ULUMANDA	KABIRAAN	STAF SEKRETARIAT
3	ABDUL SALAM	L	ULUMANDA	KABIRAAN	STAF SEKRETARIAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN
1	SAFRIADI	L	ULUMANDA	PANGGALO	SEKRETARIS
2	HERLINA	P	ULUMANDA	PANGGALO	STAF SEKRETARIAT
3	YAKUB	L	ULUMANDA	PANGGALO	STAF SEKRETARIAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN
1	MUHAMMAD RISAL	L	ULUMANDA	POPENGA	SEKRETARIS
2	JUSMAN	L	ULUMANDA	POPENGA	STAF SEKRETARIAT
3	ALI MUKHTAR	L	ULUMANDA	POPENGA	STAF SEKRETARIAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	AHMAD, S. S.Kom	L	ULUMANDA	SALUTAMBUNG	SEKRETARIS
2	SUBAER	L	ULUMANDA	SALUTAMBUNG	STAF SEKRETARIAT
3	JIBRAHIM	L	ULUMANDA	SALUTAMBUNG	STAF SEKRETARIAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	HASRIADI	L	ULUMANDA	SAMBABO	SEKRETARIS
2	NURDIN YUNUS, S.Pd.I	L	ULUMANDA	SAMBABO	STAF SEKRETARIAT
3	ABD. RAJAB	L	ULUMANDA	SAMBABO	STAF SEKRETARIAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	ASMAUL HUSNA	P	ULUMANDA	SULAI	SEKRETARIS
2	HARDI H	L	ULUMANDA	SULAI	STAF SEKRETARIAT
3	MUH. ARUL SUCIPTO	L	ULUMANDA	SULAI	STAF SEKRETARIAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	MUSTARI	L	ULUMANDA	TANDEALLO	SEKRETARIS
2	HAMZAH, S.KM	L	ULUMANDA	TANDEALLO	STAF SEKRETARIAT
3	ALDI, ST	L	ULUMANDA	TANDEALLO	STAF SEKRETARIAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	MUHAMMAD SAID	L	ULUMANDA	ULUMANDA	SEKRETARIS
2	SARTIKA	P	ULUMANDA	ULUMANDA	STAF SEKRETARIAT
3	NAWIR	L	ULUMANDA	ULUMANDA	STAF SEKRETARIAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE

ttd.

MUNAWIR

